

SOP RAPAT PLENO RUTIN

2022

Kpt 13 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RAPAT PLENO RUTIN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE.

ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ende, perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur guna melaksanakan prinsip profesional sesuai dengan pasal 85 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende wajib bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi pemilu dan pemilihan. Berdasarkan pertimbangan inilah KPU kabupaten Ende perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Rapat Pleno Rutin di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ende.

- Dasar Hukum Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU No 07 tahun 2017; PerMen PANRB No 35 Tahun 2012; PKPU No 08 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan PKPU No 04 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 02 Tahun 2021 sebagaimana telah dirubah dengan PKPU No 08 Tahun 2021; Keputusan KPU No 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019; Keputusan KPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ende ini diatur tentang : SOP Rapat Pleno Rutin di Lingkungan KPU Kabupaten Ende.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Maret 2022